

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (SURAT KETERANGAN SEHAT)

PRODUK PELAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan

PERSYARATAN

1. Identitas diri (KTP/tanda pengenal lainnya)
2. PAS BANDARA/ ID Instansi

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas melakukan pendataan informasi pemohon
2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan,dan suhu) dan status antropometri pemohon (pengukuran tinggi badan dan berat badan)
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang
5. Petugas menganalisa hasil pemeriksaan
6. Petugas mengeluarkan dan menerbitkan surat keterangan pengujian kesehatan melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
7. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan pengujian kesehatan kepada pemohon

JANGKA WAKTU

Dilakukan selama kurang lebih 20 menit

BIAYA/TARIF

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun2019, sebesar : Rp.0 (Nol Rupiah) untuk masyarakat pelabuhan/bandara

PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatann Kelas II Palu



dr.Gotra Saputra, M.Kes

NIP. 197602292005011001